



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 06 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa Kabupaten Sekadau memiliki sumber daya yang cukup besar untuk dikelola sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai lembaga yang mengelola kegiatan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3674) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344) ;
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi di Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-76 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 08);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
4. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Umum Daerah (PERUM)
5. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) adalah AD/ART Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah yang akan dibentuk.
8. Direksi atau Direktur Utama adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
9. Komisaris atau Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan Perseroan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sekadau.
- (2) Bentuk badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD)
- (3) Penentuan Bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikut sertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah ini adalah :

- a. Mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;

- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerayatan Kabupaten Sekadau;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan asli Daerah.
- d. Meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

#### Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bergerak dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Keputusan Bukti atau Akte Pendirian.

### **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN**

#### Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Sekadau
- (2) Kantor-Kantor Cabang, unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

### **BAB V PERMODALAN**

#### Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%.

#### Pasal 7

Penyertaan modal dan Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

### **BAB VI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

#### Pasal 8

- (1) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, masa tugas dan wewenang, pemberhentian, gaji serta tunjangan pengurus BUMD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Dalam hal pengangkatan Direksi atau Direktur Utama serta Komisaris atau Dewan Komisaris sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati terlebih dahulu diajukan nama-nama calon oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan Fit and Propertest.
- (3) Mekanisme Fit and Propertest dilakukan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yaitu melalui Komisi yang mempunyai tugas Pokok dan fungsi bidang BUMD.

- (4) Hasil Fit and Propertest sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dituangkan dalam surat Keputusan DPRD untuk diteruskan ke Bupati.
- (5) Dalam hasil Fit and Propertest menolak calon yang diajukan Bupati, maka penolakan tersebut harus memuat alasan-alasan penolakan dan segera oleh Bupati untuk mengajukan calon baru.

## **BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **Pasal 9**

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiskal
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT)
- (3) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan diberitahukan ke DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Badan Usaha berakhir, pengurus Badan Usaha harus sudah menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/RT.

## **BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

### **Pasal 11**

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Badan Usaha.

## **BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

### **Pasal 12**

Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD

## **BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **Pasal 13**

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan DPRD

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 3 Juli 2008

**BUPATI SEKADAU**

ttd

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

ttd

**AWANG ASNAWI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2008 NOMOR 06**